

ABSTRAK

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA

Oleh

Bayu Pratama

Pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa dampak signifikan pada berbagai bidang, termasuk industri kreatif. Karya-karya yang dihasilkan oleh AI menimbulkan pertanyaan baru mengenai kepemilikan hak cipta, karena sistem AI tidak dapat dianggap sebagai "pencipta" dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, yang hanya mengakui manusia sebagai subjek pencipta. Hal ini memicu ketidakpastian hukum dan menimbulkan tantangan dalam menentukan siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI. Berdasarkan hal ini, permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah urgensi perlindungan hukum hak cipta atas karya *artificial intelligence* tercermin dalam konteks perkembangan teknologi di Indonesia? (2) Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam melindungi karya yang dihasilkan oleh AI sebagai hak cipta? dan (3) Apa solusi untuk mengatasi permasalahan perlindungan hukum hak cipta atas karya AI di Indonesia?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai undang-undang, literatur hukum, dan kajian ilmiah terkait perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI, baik di Indonesia maupun di negara lain yang relevan dengan penelitian yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk segera memperbarui regulasi hak cipta, karena hukum yang ada saat ini belum mengakomodir karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan hak cipta atas karya AI, serta tantangan dalam mengintegrasikan AI ke dalam konsep tradisional penciptaan karya. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan rekonseptualisasi hukum hak cipta dengan memperjelas status penciptaan karya AI, memperluas definisi pencipta untuk mencakup peran manusia dalam proses pengembangan AI, dan memberikan kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata kunci: *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

URGENCY OF LEGAL PROTECTION FOR COPYRIGHT ON WORKS PRODUCED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDONESIA

By

Bayu Pratama

In the era of Industry 4.0 and Society 5.0, the development of Artificial Intelligence (AI) has had a significant impact on various fields, including the creative industry. The works produced by AI raise new questions regarding copyright ownership, as AI systems cannot be considered "creators" within the legal framework in Indonesia, which only recognizes humans as the subjects of creation. This triggers legal uncertainty and poses challenges in determining who holds rights to works produced by AI. Based on this, the research problem is: (1) How is the urgency of legal protection for copyright over artificial intelligence works reflected in the context of technological development in Indonesia? (2) What are the challenges faced in protecting works produced by AI as copyright, and (3) What are the solutions to address the legal protection issues of AI works in Indonesia?

The research method used in this study is the normative legal method with approaches based on legislation, conceptual analysis, and comparison. The data used is secondary data sourced from various laws, legal literature, and scientific studies related to the protection of copyright for works produced by AI, both in Indonesia and in other countries relevant to the research, which are then analyzed qualitatively.

The research results show that there is an urgency for the Indonesian government to immediately update copyright regulations., as the existing laws do not accommodate works produced by AI. This creates legal uncertainty regarding copyright ownership of AI-generated works, as well as challenges in integrating AI into the traditional concept of creation. Therefore, this study recommends a reconceptualization of copyright law by clarifying the status of AI-generated works, expanding the definition of creator to include the human role in the AI development process, and providing a legal framework that is adaptive to technological advancements.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Protection.